

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Elsa Kirana<sup>1</sup>; Arnadi Chairunnas<sup>2</sup>; Sri Ayu Pracita<sup>3</sup>; Bustang<sup>4</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda No. 339, Taho, Kec.Kolaka, Kabupaten Kolaka Tlp:(0405)23321  
E-mail : [elsakirana505@gmail.com](mailto:elsakirana505@gmail.com) (Korespondensi)

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of Article 21 Income Tax (PPh 21) accounting on employee salaries at the Regional Office of National Unity and Politics of East Kolaka Regency and to identify the factors causing differences in tax calculations compared to the applicable regulations, particularly Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed by comparing the institution's tax calculations with prevailing tax regulations. The results indicate that, in general, the implementation of PPh 21 has followed established procedures; however, discrepancies in tax calculations still occur due to inaccuracies in determining employees' Non-Taxable Income (PTKP) status, resulting in higher tax liabilities than should be imposed. Therefore, periodic updates of employee administrative data are necessary.

**Keywords:** *Tax Accounting, Article 21 Income Tax, Non-Taxable Income (PTKP), Government Institution.*

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, dan tunjangan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Seiring dengan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penerapan PPh Pasal 21 diharapkan menjadi lebih adil, akurat, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh penghasilan bruto, komponen pengurang, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketidaktepatan dalam menentukan komponen tersebut, khususnya status PTKP, dapat menyebabkan perbedaan hasil perhitungan pajak. Hal ini juga terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur, di mana ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 instansi dengan ketentuan yang

berlaku, yang mengindikasikan adanya potensi kesalahan perhitungan dan lebih bayar pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur serta mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan perhitungan pajak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akurasi, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan PPh Pasal 21 di instansi pemerintah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan sektor publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kolaka Timur serta

kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan perspektif partisipan (Sugiyono, 2018; Moleong, 2019).

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu bendahara gaji sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder berupa dokumen serta arsip terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sesuai model Miles dan Huberman (2014), dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## HASIL

### Sejarah Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur memiliki beberapa bagian kerja, salah satunya adalah bagian keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai serta pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai.

Sebagai instansi pemerintah, Kesbangpol juga memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak (*withholding tax*) terhadap penghasilan pegawainya sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

### Penerapan Akuntansi PPh 21 atas Gaji Pegawai Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur telah dilaksanakan melalui tahapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Secara umum, instansi telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 168/PMK.03/2023, serta mulai memanfaatkan sistem digital perpajakan.

### Perhitungan PPh Pasal 21

instansi telah menerapkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masa pajak bulanan dan tarif progresif pada masa pajak terakhir. Namun, masih ditemukan perbedaan hasil perhitungan antara instansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini dipengaruhi oleh data pegawai yang belum diperbarui, terutama terkait jumlah tanggungan, sehingga berdampak pada besarnya pajak yang dipotong.

### Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dipotong setiap bulan setelah pembayaran gaji dan disertai pembuatan bukti potong untuk masing-masing pegawai. Proses ini diawali dengan pengumpulan data penghasilan dan status pegawai, kemudian dilakukan perhitungan pajak menggunakan sistem atau aplikasi yang tersedia, sehingga mendukung akurasi perhitungan.

### Penyetoran PPh Pasal 21

pajak yang telah dipotong disetorkan melalui sistem e-Billing dengan pembuatan

kode billing melalui DJP Online. Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi dan menghasilkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti penyetoran. Proses ini dilakukan secara rutin dan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

### **Pelaporan PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 dilaporkan melalui e-Bupot atau e-Filing sebelum tanggal 20 setiap bulan. Sistem yang terintegrasi memudahkan proses pelaporan karena data telah tersinkronisasi secara otomatis. Namun, bendahara tetap melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan data dan menghindari kesalahan pelaporan.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi PPh Pasal 21 di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan sesuai prosedur, meskipun masih terdapat kendala administratif yang memerlukan perbaikan, khususnya dalam pemutakhiran data pegawai untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Akuntansi PPh 21 atas Gaji Pegawai Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur**

Penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur secara umum telah dilaksanakan melalui tahapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Instansi juga telah memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik untuk mendukung pengelolaan pajak. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa tahapan, khususnya dalam perhitungan dan pemotongan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital belum sepenuhnya menjamin ketepatan apabila tidak didukung oleh keakuratan data dan pemahaman perpajakan yang memadai.

### **Perhitungan**

Kesbangpol telah menerapkan PMK No. 168/PMK.03/2023 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk perhitungan bulanan. Meskipun metode ini mempermudah proses perhitungan, masih ditemukan kesalahan dalam penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akibat data pegawai yang belum diperbarui, terutama terkait jumlah tanggungan. Hal ini menyebabkan perbedaan hasil perhitungan pajak terutang. Temuan ini sejalan dengan Santioso dan Salim (2024) serta Zumariz dan Ratnawati (2024) yang menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor utama dalam ketepatan perhitungan pajak.

### **Pemotongan**

PPh Pasal 21 dilakukan secara rutin setiap bulan dengan pembuatan bukti potong sebagai bentuk pelaksanaan sistem *withholding tax*. Namun, ketidaksesuaian data pegawai masih menjadi kendala yang memengaruhi akurasi jumlah pajak yang dipotong. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2019) bahwa dalam sistem *withholding tax*, ketepatan pemotongan sangat bergantung pada pihak pemotong. Temuan ini juga didukung oleh Natsir dan Masdar (2025) serta Soraya dan Zahroh (2024) yang menyatakan bahwa kualitas data wajib pajak sangat menentukan ketepatan pemotongan pajak.

### **Penyetoran**

Kesbangpol telah menggunakan sistem e-Billing dan melakukan penyetoran pajak secara tepat waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik serta pemanfaatan teknologi yang optimal. Yunus (2022) menyatakan bahwa penggunaan e-Billing dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan, sementara Setyowidodo dan Fidiana (2021) menegaskan bahwa sistem elektronik berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### Pelaporan

instansi telah menggunakan e-Bupot dan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa secara tepat waktu. Meskipun sistem telah terintegrasi, bendahara masih melakukan verifikasi manual untuk memastikan keakuratan data. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian internal dalam mendukung sistem digital. Temuan ini sejalan dengan Irwanti, Adityaningrum & Fatimah (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelaporan elektronik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi PPh Pasal 21 di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan sesuai prosedur, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek administrasi, khususnya dalam pemutakhiran data pegawai, guna meningkatkan akurasi perhitungan dan kepatuhan perpajakan.

### Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21

Analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan pajak yang diterapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh instansi dengan perhitungan yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

**Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dan Menurut Undang-undang Perpajakan yang Berlaku**

N o	Nama Pegawai	Status	PPh 21 setahun Kesbangpol	Status	PPh 21 Setahun UU	Lebih Bayar
1	M	K/1	948.150	K/2	723.150	225.000
2	S	K/1	1.005.050	K/2	780.050	225.040
3	D	K/1	739.700	K-0	739.700	100.550

4	E	K/1	847.600	K/2	628.250	219.350
5	A	K/1	325.550	K/2	100.550	225.000
6	A	K/1	245.450	K/2	20.450	255.000
7	R	K/1	389.650	K/2	164.650	255.000
8	N	K/1	0	K/2	0	0
9	M	K/1	0	DD-0	0	0
10	H	K/1	0	K/1	0	0
11	Y	TK-0	0	TK-0	0	0
12	M	TK-0	0	TK-0	0	0

Sumber: Kesbangpol Kolaka Timur 2024 dan diolah oleh penulis (2026).

Berdasarkan tabel data penelitian yang diperoleh, ditemukan adanya perbedaan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh Kesbangpol Kolaka Timur dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya selisih antara jumlah pajak yang dipotong oleh instansi dengan jumlah pajak yang seharusnya dipotong berdasarkan ketentuan perpajakan.

### Analisis Faktor Penyebab Perbedaan Perhitungan PPh 21

Berdasarkan hasil analisis, perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai. Dalam praktiknya, instansi cenderung menggunakan status PTKP K/1 untuk sebagian besar pegawai, padahal kondisi sebenarnya menunjukkan variasi status seperti K/2, K/0, dan DD/0, sehingga besaran PTKP yang digunakan tidak sesuai dan berdampak pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta jumlah pajak yang dipotong.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurodin & Nawawi (2024) yang menyatakan bahwa kesalahan dalam penentuan status PTKP dan data administrasi pegawai menjadi penyebab utama ketidaktepatan perhitungan PPh Pasal 21. PTKP sendiri merupakan batas

penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam PMK No. 101/PMK.010/2016, sehingga keakuratan data status keluarga dan jumlah tanggungan menjadi faktor penting. Selain itu, Fadillah (2025) menegaskan bahwa ketidakpembayaran data pegawai secara berkala dapat menyebabkan perbedaan antara pajak yang dipotong dan pajak yang seharusnya dibayarkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tahapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan serta didukung oleh penggunaan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK No. 168/PMK.03/2023.

Namun demikian, masih terdapat kendala administratif yang menyebabkan hasil perhitungan pajak belum sepenuhnya akurat. Selain itu, perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara instansi dan ketentuan perpajakan terutama disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai. Data kepegawaian yang belum diperbarui, khususnya terkait status perkawinan dan jumlah tanggungan, menjadi faktor utama yang memengaruhi besarnya pajak yang dipotong, sehingga cenderung terjadi kelebihan pemotongan. Oleh karena itu, pembaruan data administrasi secara berkala serta peningkatan ketelitian dalam penginputan data menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR RUJUKAN

Adityaningrum, F., & Fatimah, S. (2024). Analisis implementasi e-Bupot dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan

pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 12(1), 45–58, Jakarta.

Fadillah, R., Nur, A., & Roza, M. (2025). Pengaruh pembaruan data pegawai terhadap akurasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 101–115, Bandung.

Irwanti, D., Hamzah, A., & Afiah, N. (2025). Efektivitas penggunaan e-Bupot dalam pelaporan pajak penghasilan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(1), 67–80, Surabaya.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Natsir, M., & Masdar, A. (2025). Pengaruh kualitas data terhadap efektivitas pemotongan pajak penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 88–102, Makassar.

Nurodin, A., Suherman, S., & Barokah, S. (2024). Analisis kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(2), 120–135, Jakarta.

Santioso, L., & Salim, M. (2024). Implementasi tarif efektif rata-rata dalam perhitungan PPh 21. *Jurnal Perpajakan Kontemporer*, 9(1), 23–37, Jakarta.

Setyowidodo, I., & Fidiana. (2021). Pengaruh sistem e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–15, Surabaya.

Sintika, D., & Nawawi, Z. (2024). Pengaruh ketidaksesuaian data pegawai terhadap perhitungan pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8(2), 55–70, Yogyakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryadi, D., & Lisnawati. (2017). Analisis kesalahan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 77–89, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21. Jakarta.
- Yunus, M. (2022). Digitalisasi perpajakan melalui e-Billing dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. *Jurnal Perpajakan Modern*, 7(1), 34–48, Jakarta.
- Zumariz, F., & Ratnawati, V. (2024). Pengaruh kesalahan input data terhadap akurasi sistem perpajakan digital. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 10(2), 90–105, Bandung.